



Jakarta, 24 September 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 118/KMA/IX/2009

Lampiran : -

**Perihal : Pendapat Hukum Mahkamah Agung
Tentang Pasal 13 huruf j Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006.**

Kepada Yth,

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia**

di –

Jakarta.

Setelah Rapat Pimpinan Mahkamah Agung membahas Surat Ketua DPR RI tanggal 14 September 2009 Nomor Hk.01/5911/DPR RI/IX/2009 dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dikemukakan antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung berpendapat :

1. Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain (pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
2. Jika ditinjau secara legalistik – formal, pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan dihubungkan dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, maka Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang menjabat di lingkungan Pengelola Keuangan Negara termasuk kedua calon yang dipermasalahkan dalam Sidang Pleno DPR tanggal 14 September 2009, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut.
3. Jika ditinjau dari segi Ratio – Legis dan Filosofis yaitu setiap ketentuan Undang-undang mempunyai tujuan. Pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 menentukan bahwa calon Anggota BPK telah meninggalkan jabatan di lingkungan Pengelola Keuangan Negara selama 2 tahun. Hal ini dimaksudkan (sebagai ratio – legis dan filosofis) agar tidak terjadi conflict of interest pada saat ia terpilih sebagai anggota BPK yang mempunyai potensi untuk melaksanakan wewenangnya atas hasil pekerjaannya dibidang pengelolaan keuangan sewaktu ia menjabat.

Oleh karena itu perlu dikaji apakah kedua calon yang berasal dari pejabat di lingkungan BPK sendiri berpotensi terjadinya conflict of interest sebagaimana jiwa dari pasal 13 huruf j tersebut.

Kewenangan dari BPK sebagaimana diatur di dalam pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, dibidang keuangan negara dapat disimpulkan :

- a. Memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh unit Organisasi Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUM Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- b. Menilai dan menetapkan kerugian negara.

Kemudian dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan tiga nama Akuntan Publik.

Bahkan di dalam pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan Negara oleh BPK sesuai dengan standar sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka tidak mungkin anggota BPK akan melakukan tugas wewenangnya terhadap lembaga BPK sendiri, sehingga calon anggota BPK yang berasal dari lingkungan BPK tidak akan ada conflict of interest apabila kelak terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian pendapat hukum Mahkamah Agung. Namun demikian DPR lah yang menentukan pilihan yang akan dipakai dasar menentukan calon terpilih sesuai wewenangnya. Terima kasih.


KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI
4. Sekretaris Jenderal DPR RI